

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pengawasan yang terarah dan terpadu dengan menitikberatkan pada pengawasan lintas sektoral, perlu disusun kebijakan pengawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan,

- 2 -

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

- 3 -

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2014 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis BPKP 2010-2014.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-107/K/SU/2013 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-22/K/SU/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-107/K/SU/2013 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- 4 -

Peraturan Kepala ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 634

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (REVISI)
TAHUN 2014

A. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan merupakan arah pokok pengawasan dan media untuk menterjemahkan strategi dalam Renstra 2010-2014 menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014. Kebijakan Pengawasan 2014 ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka acuan pengawasan (KAP) yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan pengawasan 2014 mengarahkan pengawasan pada program lintas sektoral yang bersifat nasional yaitu pengawasan atas program ketahanan pangan. Kedeputian harus berkoordinasi dalam menyusun KAP yang akan menjadi acuan dalam merevisi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah tersusun. Hasil pengawasan terhadap program ketahanan pangan harus sudah selesai pada bulan Oktober tahun 2014 dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Presiden tahun 2014.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan BPKP baru, BPKP perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan transformasi budaya organisasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *Structure follows function* - merupakan organisasi yang bersifat dinamis berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang jelas,

terarah, dan terkendali.

2. *Human Resources Management follows function* - merupakan konsekuensi dari struktur suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (SDM). Seluruh pimpinan unit kerja harus memetakan kemampuan SDM dan melakukan pembinaan serta melakukan supervisi penugasan.
3. *Methodology follows function* - merupakan tata hubungan dan komunikasi yang sehat, jelas, tegas dan dilaksanakan secara konsisten, serta harus ada *reward and punishment* dengan kriteria yang jelas.
4. *Money follows function* adalah sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dengan mengatur porsi alokasi anggaran pengawasan menjadi 50% untuk pengawasan rutin, 20% inisiatif BPKP dan 30% permintaan eksternal.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penugasan BPKP dikelompokkan dalam tiga kelompok penugasan yaitu :

1. Penugasan Rutin

Penugasan rutin adalah penugasan yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu dilakukan oleh BPKP, penugasan ini besarnya 50% dari total penugasan BPKP Tahun 2014 yang terdiri dari:

No	Arah Pokok Pengawasan	Penanggung Jawab
1	Bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan di lingkungan K/L	DEPUTI PIP BIDANG PEREKONOMIAN
2	Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L	
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPIP	
4	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	
5	Pengawasan atas program strategis proyek PHLN	
6	Verifikasi Tagihan Pihak ketiga KL	
7	Optimalisasi Penerimaan Negara	

1	Verifikasi Tagihan Pihak ketiga KL	
2	Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L	DEPUTI PIP
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPIP	BIDANG
4	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	POLSOSKAM
1	Analisis Kinerja Keuangan Pemda	DEPUTI PKD
2	Asistensi Pengelolaan Aset	
3	Asistensi penyusunan <i>action plan</i> terhadap hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK	
4	Asistensi/implementasi SIMDA	
5	Asistensi Peningkatan Kualitas LKPD	
6	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPIP	
7	Pengawasan DAK	
8	Peningkatan Kapabilitas APIP	
1	Assessment dan Bimtek GCG/KPI/MR/IT BUMN/D	
2	Audit Kinerja BUMD	
3	Audit Tujuan Tertentu Pertamina	DEPUTI AKUNTAN
4	Bimtek atas Peningkatan Kinerja dan Penyusunan LK PDAM	NEGARA
5	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PSO	
6	Evaluasi/Reviu/Verifikasi pada BUMN/D	
7	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPIP	
8	Pendampingan pada BUMN	
1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	DEPUTI
2	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	INVESTIGASI

3 Kegiatan pengawasan dalam rangka
debottlenecking pembangunan

2. Penugasan Inisiatif

Penugasan Inisiatif BPKP adalah penugasan yang menjadi inisiatif BPKP, penugasan ini besarnya 20% dari total penugasan BPKP tahun 2014. Untuk tahun 2014 penugasan inisiatif BPKP adalah:

No	Arah Pokok Pengawasan	Penanggung Jawab
1	Evaluasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	DEPUTI PIP BIDANG
2	Evaluasi Program Ketahanan Pangan	PEREKONOMIAN
3	Evaluasi Program Lintas Sektoral K/L	
4	Kajian <i>Current Issues</i>	
1	Audit operasional atas akuntabilitas pengelolaan keuangan	DEPUTI PIP
2	Evaluasi Program Lintas Sektoral K/L	BIDANG
3	Pengawasan Pengelolaan PNBPN	POLSOSKAM
4	Kajian <i>Current Issues</i>	
1	Evaluasi Program Ketahanan Pangan	DEPUTI PKD
2	Penugasan Strategis Bidang Keuangan Daerah	
3	Probit Audit	
4	Kajian <i>Current Issues</i>	
1	Bimtek BPJS	DEPUTI AKUNTAN
2	Evaluasi GP3K	NEGARA

3 Evaluasi Kegiatan Lintas Sektoral
(Ketahanan
Pangan/Transportasi/Kawasan
Industri)

4 Kajian *Current Issues*

3. Penugasan Permintaan eksternal

Penugasan eksternal (*external driven*) sebagai respon atas permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani. BPKP harus mampu memberikan informasi yang cepat dan berkualitas terkait dengan pengembangan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten dan penyajian informasi yang handal guna pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.

Informasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada Presiden dapat berasal dari audit maupun non audit dan dari penugasan yang bisa diprediksi maupun yang sulit diprediksi sebelumnya. Untuk itu diperlukan suatu pencadangan penugasan dengan besaran 30% dari total penugasan untuk mengakomodasi penugasan yang sulit diprediksi tersebut, antara lain terdiri dari:

No	Arah Pokok Pengawasan	Penanggung Jawab
1	Audit atas Perpanjangan Ijin Kegiatan Tahun Jamak	DEPUTI PIP BIDANG PEREKONOMIAN
2	Audit Kinerja K/L	
3	Evaluasi Program PPIP	
4	Reviu atas Harga Pokok	
5	Reviu Proses Pengadaan Barang Jasa	
1	Audit GAVI	DEPUTI PIP BIDANG POLSKAM
2	Audit pada Kemenpera	
3	Inventarisasi Prasarana Sarana Utilitas pada Kemenpera	
4	Join audit Itjen atas PSO	

5	Audit jamkesmas	
6	Pendampingan audit/evaluasi/reviu pada K/L	
7	Pengawasan e-KTP	
1	Evaluasi AKIP	DEPUTI PKD
2	Evaluasi LPPD	
3	Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda	
4	Korsupgah KPK-BPKP	
5	Pendampingan Penyusunan Perkada terkait implementasi Akuntansi Pemda Berbasis Akrua	
1	Audit Tujuan Tertentu KKKS dan TAC	DEPUTI AKUNTAN NEGARA
2	Bimtek Pengadaan Barang Jasa BUMN/D	
3	Evaluasi Program Strategis Nasional	

C. KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN

Deputi selaku penanggung jawab kegiatan di atas harus melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi yang tepat dan terarah dalam bidang pengawasan, serta mengembangkan bisnis proses yang lebih efisien dan efektif;
2. Menghasilkan rekomendasi strategis kepada Pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan laporan BPKP kepada Presiden;
3. Menyusun rencana penugasan dalam satu Kerangka Acuan Pengawasan (KAP).

D. DUKUNGAN KESETMAAN, PUSAT-PUSAT, DAN PERWAKILAN

Sekretaris Utama, Pusat-pusat, Inspektorat dan Perwakilan harus memberikan dukungan secara maksimal atas ketercapaian pengawasan dengan:

1. Dukungan Kesetmaan

Dukungan Kesetiaan atas Kegiatan Teknis Pengawasan meliputi:

1.1 Pengajuan dan pelaksanaan anggaran yang optimal.

Sekretaris Utama harus mengajukan anggaran sesuai kebutuhan sasaran strategis tahun 2014, mengacu pada *Logic Program* dan mengelola likuiditas dana untuk kebutuhan pengawasan.

1.2 Penyelenggaraan SPIP dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Utama harus memantau pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP;

1.3 Sinkronisasi Penyusunan Renstra BPKP Tahun 2015-2019

Sekretaris Utama harus mempersiapkan penyusunan Renstra 2015-2019.

2. Dukungan Inspektorat dan Pusat-pusat

Inspektorat harus meningkatkan kualitas pengawasan internnya. Informasi hasil pengawasan intern dapat menjadi bahan Pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis.

Pusdiklatwas BPKP dalam penyelenggaraan diklat harus berkoordinasi dengan Kedeputan untuk menjaring kebutuhan diklat substantif dan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam merencanakan Diklat. Pusdiklatwas juga berkoordinasi dengan Pusbin JFA untuk mewujudkan peningkatan leveling APIP.

Puslitbangwas harus berkoordinasi dengan seluruh kedeputan dan sesma untuk menggali inovasi dan metode-metode baru di bidang pengawasan, merancang penelitian dan pengembangan sehingga tercipta keselarasan hasil penelitian dengan kebutuhan. Puslitbangwas juga harus mengevaluasi hasil penelitian tentang manfaat bagi BPKP.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor harus melakukan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai angka kredit di lingkungan APIP.

Pusat Informasi Pengawasan harus melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Pengembangan sistem informasi yang dibangun harus terintegrasi dengan Desain Rancangan Renstra 2015-2019.

3. Dukungan Perwakilan

Perwakilan sebagai pelaksana penugasan harus melaksanakan penugasan secara profesional untuk menghasilkan laporan yang mendukung pengawasan atas program pemerintah yang strategis.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO